

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekarang ini menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat, terutama dalam bidang perbankan. Tidak sedikit bank-bank baru bermunculan dengan menawarkan berbagai macam produk yang sangat bervariasi. Apalagi ditambah munculnya sistem *dual banking system* di Indonesia, dimana bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara bersamaan. Bank syariah bisa dikatakan adalah bank baru yang mungkin memang terdengar tabu di telinga masyarakat Indonesia. Selain karena kalah populer dengan bank konvensional yang sudah terlebih dahulu masuk ke Indonesia, jarang ada sosialisasi di masyarakat. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan munculnya bank syariah akan menambah jajaran industri perbankan di Indonesia, sehingga persaingan di dunia bisnis perbankan menjadi semakin kompetitif. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan simpanan nasabah adalah dengan memberikan penawaran produk yang bervariasi sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk itu setiap bank harus berusaha membuat produk yang dapat menarik minat konsumen untuk

membelinya. Oleh karena itu keunggulan bersaing pada bisnis ini terutama berasal dari kemampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang antara manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah, sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan *good governance* di sektor perbankan. (<http://www.bi.go.id>)

Semakin berkembangnya produk dan jasa perbankan, maka nasabah dituntut untuk lebih memahami keuntungan dan kerugian dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah itulah, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerapan ketentuan transparansi ini memang tidak mudah, khususnya penyampaian informasi mengenai risiko suatu produk. Dalam praktiknya, dengan pertimbangan aspek bisnis berupa kekhawatiran nasabah atau calon nasabah menghindari penggunaan suatu produk, bank seringkali tidak menyampaikan atau menyembunyikan informasi yang sifatnya “*non produktif*”. Namun di sisi lain, dampak negatif dari ketertutupan bank dalam menawarkan produknya ialah nasabah akan merasa tertipu ketika suatu saat terjadi permasalahan terhadap produk bank yang telah digunakan. Mengingat bank merupakan bisnis kepercayaan, reputasi menjadi sesuatu yang tidak ditawarkan. Berkaca pada kasus 1998, runtuhnya perbankan di Indonesia dan beberapa negara tetangga diawali karena degradasi kepercayaan nasabah kepada bank. Pengalaman buruk itu setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi bank untuk tidak hanya mengkonsentrasikan diri pada aspek profit tetapi juga kepedulian terhadap kepentingan nasabah. Loyalitas nasabah dapat dipelihara selama bank mampu membuktikan kelayakannya untuk dipercaya.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah juga berlaku untuk bank syariah. Transparansi produk perbankan syariah yang notabene adalah halal dan adil bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank). Namun, yang disayangkan masyarakat belum begitu mengenal produk bank syariah dan bagaimana masyarakat pada umumnya siap bertransaksi secara adil dan terbuka tanpa ditutup-tutupi sehingga segala konsekuensi dari transaksi secara sukarela diterima, baik keuntungan maupun kerugiannya.

Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang memiliki berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat. Dan di samping alasan di atas, mahasiswa memilih Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya sebagai tempat penelitian karena berlokasi dekat dengan rumah sehingga meminimalkan biaya transportasi mahasiswa.

Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya memiliki produk penghimpunan dana yang ditawarkan, salah satunya adalah Tabungan *Wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan simpanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu salah satu produk bank syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank semata yang bersifat sukarela.

Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya adalah sebuah bank baru yang masih merintis selama tujuh tahun yang tepatnya berdiri pada 21 Agustus 2007 dan mungkin belum dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia, terutama dalam

produk tabungan *wadiah* yang merupakan produk penghimpunan dana. Dimana fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu Bank Jatim Syariah perlu melakukan penerapan prinsip transparansi produk pada tabungan *wadiah* agar menimbulkan persepsi yang baik bagi nasabah sehingga meningkatkan loyalitas nasabah dan mencegah timbulnya perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka mahasiswa tertarik untuk memilih obyek Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya sebagai tempat penelitian. Dengan topik yang selanjutnya akan digunakan untuk Tugas Akhir dengan judul **“PELAKSANAAN TABUNGANKU IB WADIAH BERKAITAN DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI PRODUK PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG SURABAYA”**.

1.2 Penjelasan Judul

Untuk mengantisipasi tentang penafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca, serta untuk memberikan kemudahan dalam memahami suatu judul dari Tugas Akhir (TA) ini, maka penulis memberikan definisi secara spesifik dan batasan judul yang diangkat, yakni sebagai berikut :

PELAKSANAAN

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu bank secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan dengan keterlibatan suatu bagian atau petugas tertentu dalam melakukan kegiatan yang dilakukan.

TABUNGANKU IB

Merupakan simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

WADIAH

Merupakan titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki.

BERKAITAN

Sesuatu yang saling berhubungan yang memiliki satu keterkaitan yang sama sehingga saling berhubungan satu sama lain.

DENGAN

Salah satu kata gabung atau konjungsi, maksudnya adalah untuk menghubungkan antara pelaksanaan Tabungan Wadiah dengan prinsip yang dianut oleh Bank.

PRINSIP TRANSPARANSI PRODUK

Merupakan prinsip yang diterapkan oleh Bank terhadap keterbukaan informasi produk, guna mencegah timbulnya perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi.

PADA

Merupakan awalan yang penulisannya diartikan untuk menyatakan sebagai keterangan tempat.

BANK JATIM SYARIAH CABANG SURABAYA

Adalah suatu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang memiliki program mengenai keterbukaan informasi produk guna melindungi hak dan kepentingan nasabah. Lembaga ini merupakan cabang yang terletak di wilayah Surabaya tepatnya berlokasi di Jalan Raya Darmo No 105 - 107.

Dengan demikian, penjelasan dari judul **“PELAKSANAAN TABUNGANKU IB WADIAH BERKAITAN DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI PRODUK PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG SURABAYA”** secara keseluruhan adalah proses melaksanakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penghimpunan dana yaitu simpanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* kepada nasabah dengan keterbukaan informasi produk guna mencegah timbulnya perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi dasar dalam melakukan pengamatan, diantaranya :

1. Bagaimana syarat dan ketentuan pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dan sebatas apa kewenangannya dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya?

4. Bagaimana perhitungan bonus tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan kapan pemberian bonus tersebut kepada nasabah?
5. Apa saja manfaat dan fasilitas dari produk tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya?
6. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan bagaimana solusinya?

1.4 Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait dan sebatas apa kewenangannya dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.
4. Untuk mengetahui perhitungan bonus tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan kapan pemberian bonus tersebut kepada nasabah.
5. Untuk mengetahui apa saja manfaat dan fasilitas dari produk tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.

6. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan bagaimana solusinya.

1.5 Manfaat Pengamatan

Adapun manfaat dari pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Bagi Penulis

Untuk menambah serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.

1.5.2 Bagi Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya

Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu bank dalam penerapan prinsip transparansi produk tabunganku iB wadi'ah kepada nasabahnya, sehingga nasabah akan terlindungi dan percaya dalam memberikan amanat kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.

1.5.3 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dalam bidang pelaksanaan prinsip transparansi produk, khususnya produk tabunganku iB wadiah.

1.5.4 Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi tambahan untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip

transparansi produk pada Jatim Syariah Cabang Surabaya serta sebagai referensi Tugas Akhir untuk para pembaca yang sedang memprogram Tugas Akhir.

1.6 Metode Pengamatan

1.) Metode Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada pihak bank yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diamati yaitu pada bagian *customer service*.

2.) Memanfaatkan Data Sekunder

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen bank yang bersangkutan yang sesuai dengan objek pengamatan sehingga dapat menunjang kelengkapan data-data yang dibutuhkan.

3.) Metode Studi Pustaka

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku referensi lain atau literatur-literatur yang sesuai dan diharapkan dapat mendukung penyusunan tugas akhir ini.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan laporan pengamatan ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai objek pengamatan. Adapun sistematika dan uraian penyusunan laporan pengamatan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang, penjelasan judul, rumusan masalah, tujuan pengamatan, manfaat pengamatan, dan metode pengamatan yang meliputi lingkup pengamatan dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan pengamatan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian tentang pengertian bank syariah, fungsi bank syariah, produk-produk bank syariah, akad-akad dalam bank syariah, pengertian tabungan secara umum, pengertian tabungan wadiah, pengertian Tabunganku iB, dan landasan umum prinsip transparansi produk.

BAB III : GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya Bank, visi dan misi Bank, struktur organisasi, serta jenis produk dan jasa yang ada di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Bagaimana syarat dan ketentuan pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, Siapa saja pihak-pihak yang terkait dan sebatas apa kewenangannya dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, Bagaimana prosedur pelaksanaan tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, Bagaimana perhitungan

bonus tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan kapan pemberian bonus tersebut kepada nasabah, Apa saja manfaat dan fasilitas dari produk tabunganku iB wadiah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dan bagaimana solusinya.

BAB V : SIMPULAN

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai pelaksanaan tabunganku iB wadiah berkaitan dengan prinsip transparansi produk pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya serta beberapa saran yang bermanfaat dan membangun baik untuk pihak bank maupun semua pihak yang memerlukan.